

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan termasuk Bank dan Koperasi merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat penting di dalam perekonomian suatu Negara sebagai perantara lembaga keuangan. Bank dalam pasal 1 ayat (2) UU.No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU no. 7 Tahun 1992 tentang Lembaga Keuangan Seperti Bank dan Koperasi merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak .

Pada dasarnya, Islam telah mengatur semua yang ada di dunia ini, termasuk dalam sistem perekonomian telah diatur dengan jelas di dalam *Al – Qur'an* (*Kitabullah*) dan *As – Sunnah*. Di dalam kegiatan transaksi ekonomi (*Muamalah*), harus didasarkan pada ketentuan yang ada di *Al – Qur'an* dan *As – Sunnah*. Dalam perdagangan, jual beli, sewa menyewa, maupun bentuk kerjasama lainnya dalam aspek transaksi ekonomi harus dilakukan dengan jujur dan adil.

Jenis lembaga keuangan di Indonesia di bedakan menjadi 2 jenis, yang di bedakan berdasarkan pembayaran bunga yang diterapkan pada lembaga keuangan yang melakukan usaha secara konvensional dan berdasarkan sistem bagi hasil usaha yang di terapkan pada bank yang melakukan syariah , kedua jenis bank ini mempunyai daya tarik masing-masing mencapai tujuan awal dari bank tersebut.

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam, Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dari data tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup pesat. Prinsip syariah yang di gunakan perbankan sebagai dasar dalam menjalankan kegiatan dapat di terima masyarakat dan di respon sangat baik terutama di kalangan muslim. Prinsip dasar dalam perbankan syariah adalah tidak menggunakan system bunga seperti pada lembaga keuangan konvensional, melainkan dengan menggunakan system bagi hasil. Hal ini di dasarkan pada prinsip agama islam bahwa bunga mengandung unsur riba yang di haramkan dalam agama islam.

Konsep perbankan syariah mengarah kepada perolehan pengambilan hasil tidak pasti dan tidak tetap. Akan tetapi, konsep investasi tersebut adalah usaha yang menanggung resiko, artinya setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dilaksanakan, didalamnya terdapat pula resiko untuk menerima kerugian , maka antara nasabah atau deposan dan lembaga keuangan sama-sama saling berbagi baik keuntungan maupun resiko.

Beberapa tahun belakangan ini, banyak bermunculan lembaga keuangan konvensional. Tidak begitu juga dengan bermunculnya lembaga keuangan syariah. Kebanyakan manager lembaga keuangan konvensional tersebut melakukan persaingan sehat melalui program peningkatan mutu, Profit maupun hal-hal yang dapat meningkatkan minat para nasabah untuk menabung dan lain sebagainya. Tidak terlepas dari itu di Indonesia pelopor pertama lembaga keuangan syariah yang pertama adalah Bank Muamalat Indonesia . Berdiri pada

Tahun 1991. Sistem syariah mulai di kenal di Indonesia pada tahun 1992 dan mulai beranjak sukses tahun 2002 sampai sekarang. Oleh karena itu banyak lembaga keuangan syariah konvensional yang ingin juga membangun atau membuka cabang perbankan syariah.

Baitul Maal Wat Tamwil yang berpegang teguh sebagai lembaga keuangan yang islami tentunya memiliki karakter yang berbeda dengan bank konvensional yang ada. Berbagai konsep di munculkan dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah salah satunya konsep lembaga keuangan dengan sistem syariah , konsep lembaga keuangan syariah merupakan kegiatan dengan dasar syariah islam yang ciri cirinya adalah mudharabah . Mudharabah adalah jenis pembiayaan pada perbankan syariah yang prinsipnya adalah pembagian hasil keuntungan sebuah usaha berdasarkan kesepakatan.

BMT UGT Sidogiri Yosowilangun merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang berbentuk syariah yang ada di Yosowilangun Kabupaten Lumajang dan beroperasi dengan prinsip syariah islam. Dalam operasional BMT UGT Sidogiri Yosowilangun baik dalam kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat maupun dalam penyalurannya tidak memperhitungkan bunga melainkan berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil. Sistem bagi hasil BMT UGT Sidogiri Yosowilangun terdiri dari mudharabah , musyarakah dan murabahah , sistem bagi hasil dalam mudharabah perlu semakin di tingkatkan karena prinsip kemitraan dalam bentuk usaha nyata dalam lembaga keuangan syariah akan memperkuat masyarakat dengan memandirikan secara ekonomi dan sosial.

Dengan adanya fakta bahwa pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang lebih diminati oleh nasabah, peneliti ingin membuktikan apakah penerepan akuntansi syariah tentang pembiayaan mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Yosowilangun sudah sesuai atau belum dengan PSAK 105. Hal ini yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terhadap salah satu produk pembiayaan yang tidak menganut prinsip bunga/riba, melainkan menggunakan prinsip perolehan keuntungan atau *margin* yaitu pembiayaan mudharabah.

BMT UGT Sidogiri Yosowilangun adalah lembaga keuangan di Indonesia. Lembaga Keuangan Syariah ini berpusat di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, BMT UGT Sidogiri Yosowilangun kini telah membuka cabang diberbagai kota dan tempat di Indonesia, dengan latar belakang diatas penulis ingin melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk tugas akhir yang berjudul “ **Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah Sesuai PSAK 105 Pada BMT UGT Sidogiri Yosowilangun**”

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dan luasnya pembiayaan mudharabah pada BMT, maka batasan masalah dalam penelitian ini hanya pada penerapan akuntansi pada pembiayaan mudharabah dalam akuntansi syariah sesuai PSAK 105 Pada BMT UGT Sidogiri Yosowilangun.

1.3 Rumusan masalah

Dari uraian dalam latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengakuan pembiayaan mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Yosowilangun sudah sesuai berdasarkan PSAK 105?
2. Apakah pengukuran pembiayaan mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Yosowilangun sudah sesuai berdasarkan PSAK 105?
3. Apakah penyajian pembiayaan mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Yosowilangun sudah sesuai berdasarkan PSAK 105?
4. Apakah pengungkapan pembiayaan mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Yosowilangun sudah sesuai berdasarkan PSAK 105?
5. Apakah pelaksanaan sistem bagi hasil akad mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Yosowilangun sudah sesuai sesuai PSAK 105?

1.4 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pengakuan pembiayaan mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Yosowilangun sudah sesuai berdasarkan PSAK 105
2. Untuk mengetahui apakah pengukuran pembiayaan mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Yosowilangun sudah sesuai berdasarkan PSAK 105
3. Untuk mengetahui apakah penyajian pembiayaan mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Yosowilangun sudah sesuai berdasarkan PSAK 105
4. Untuk mengetahui apakah pengungkapan pembiayaan mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Yosowilangun sudah sesuai berdasarkan PSAK 105
5. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan sistem bagi hasil akad mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Yosowilangun sudah sesuai sesuai PSAK 105

1.5 Manfaat penelitian

1. Bagi Perusahaan

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan yang berarti bagi beberapa pihak yang berkepentingan dalam pengembangan lembaga keuangan syariah khususnya lembaga keuangan syariah dalam bentuk koperasi seperti BMT.

2. Bagi STIE Widya Gama Lumajang

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan pengetahuan yang dapat di kembangkan di kemudian hari, selain itu dapat menambah literature khususnya perpustakaan yang berada di lingkungan STIE Widya Gama Lumajang

3. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Sastra 1 STIE Widya Gama Lumajang dan menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya akuntansi syariah.